



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DALAM  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana banjir yang lebih meluas, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan tanggap darurat terkait dengan situasi saat ini, untuk perlu ditempuh sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyebutkan "Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Status Keadaan Darurat Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Qanun ...

9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan darurat bencana banjir berlangsung selama 14 ( empat belas ) hari, Dalam Tahun 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang di timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 21 Januari 2021 M

8 Jumadil Akhir 1442 H

 . BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BNPB di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRA di Banda Aceh;
4. Kepala BPBA di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
8. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.